



P U T U S A N

Nomor 90/Pid Sus/2017/PN Njk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ALI ROSIDI BIN AHMAD FAUZAN;**

Tempat lahir : Nganjuk;

Umur/tgl.lahir : 37 tahun/Tahun 1980;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Gondang Kec. Pace Kab. Nganjuk;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Pebruari 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 7 April 2017;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 8 April 2017 sampai dengan tanggal 6 Mei 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan tanggal 29 April 2017;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 21 April 2017 sampai dengan tanggal 20 Mei 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 21 Mei 2017 sampai dengan tanggal 19 Juli 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 90/Pid Sus/2017/PN Njk. tanggal 21 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid Sus/2017/PN Njk. tanggal 25 April 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALI ROSIDI Bin AHMAD FAUZAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan (3)", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor: 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALI ROSIDI Bin AHMAD FAUZAN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat No.Pol.: AG-5498-UE beserta STNK dan Kunci Kontak;Dikembalikan kepada Terdakwa ALI ROSIDI Bin AHMAD FAUZAN;
 - Pil jenis dobel L sebanyak 10.154 butir;
 - 1 (satu) buah Box bekas tempat sarung merk gajah duduk;
 - 1 (satu) buah Plastik kresek warna Hitam;
 - 1 (satu) lembar potongan grenjeng rokok;
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok grendel;
 - 1 (satu) bendel Plastik klip kecil;
 - 1 (satu) buah HP warna Hitam merk Nexcom;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 187.000,- (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulanginya lagi dan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ALI ROSIDI Bin AHMAD FAUZAN, pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017 sekira pukul 14.00 wib dan hari Selasa tanggal 07 Februari 2017 sekira pukul 15.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid Sus/2017/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari tahun 2017, bertempat di Jalan Umum termasuk Desa Teken Glagahan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk dan di Jalan Umum termasuk Desa Ngepeh, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Nganjuk, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi syarat dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa ALI ROSIDI Bin AHMAD FAUZAN awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Januari 2017 sekira pukul 22.00 wib, telah membeli obat dobel L pada Sdr. BENDOL (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang) bertempat di Jalan Umum Jembatan Baru Semampir, Kediri sebanyak 11 (sebelas) lop/ 11.000 (sebelas ribu) butir harganya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan mendapat bonus 1 (satu) bungkus obat dobel L namun untuk isinya berapa butir, Terdakwa tidak menghitung;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapat obat dobel L tersebut, pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017 Saksi IBNU ZAHRUL menghubungi Terdakwa via SMS yang isinya memesan obat dobel L sebanyak 1 (satu) lop/ 1.000 (seribu) butir, Terdakwa membalas SMS tersebut dan mengatakan bahwa barangnya ada lalu janji bertemu dengan Saksi IBNU ZAHRUL, yakni janji bertemu di Jalan Umum termasuk Desa Teken Glagahan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk sekira pukul 14.00 wib, selanjutnya Terdakwa tanpa keahlian telah mengedarkan/ menyerahkan 1 (satu) lop/ 1.000 (seribu) butir obat dobel L pada Saksi IBNU ZAHRUL, lalu Saksi IBNU ZAHRUL menyerahkan uang pembelian obat dobel L tersebut sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017 sekira pukul 15.30 wib wib bertransaksi lagi dengan Saksi IBNU ZAHRUL bertempat di Jalan Umum termasuk Desa Ngepeh, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Nganjuk yakni saat itu Saksi IBNU ZAHRUL membeli obat dobel L pada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) lop/ 3.000 (tiga ribu) butir, dan kemudian Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Loceret dan kedapatan barang bukti berupa obat dobel L;
- Bahwa berdasarkan berita acara Laboratoris Kriminalistik PUSLABFOR BARESKRIM POLRI cabang Surabaya Nomor : LAB : 1963/ NOF/ 2017 yang dibuat pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017;
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid Sus/2017/PN Njk.



- 2109/ 2017/ NOF.- berupa delapan butir tablet warna putih logo “LL” dengan berat netto 1,229 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Andi Satriyo Prabowo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2017 sekira pukul 15.30 WIB, Saksi bersama Saksi DIDIK PURWANTO beserta Anggota Kepolisian Polsek Loceret yang lain telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di jalan umum termasuk Desa Ngepeh Jatirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, karena Terdakwa telah menjual obat dobel L;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut, Saksi menemukan plastik sedang warna hitam yang berisi 3.300 (tiga ribu tiga ratus) butir pil dobel L yang diletakkan pada gantungan Sepeda Motor Honda Beat warna hitam strip merah No.Pol.: AG-5498-UE dan di dashboard Sepeda Motor yang dikendarai Terdakwa juga ditemukan lagi sebanyak 300 (tiga ratus) butir pil dobel L dan Uang tunai sebesar Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), selain itu di rumah Terdakwa di Desa Gondang, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, Terdakwa juga menyimpan pil jenis dobel L sebanyak 6.854 (enam ribu delapan ratus lima puluh empat) butir yang disimpan di dalam almari di kamar dalam bentuk utuh dan ada juga yang sudah dipaket-paket siap edar dan dimasukkan dalam bok wadah sarung gajah duduk;
 - Bahwa benar pada saat diinterogasi Terdakwa mengaku telah menjual pil dobel L kepada Saksi IBNU ZAHRUL dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) lop/ 1000 (seribu) butir dan Terdakwa tidak melayani pembelian dalam jumlah kecil;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dengan cara membeli dari Sdr. BENDIL yang beralamat di Kediri Kota seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebanyak 11 lop atau 11.000 (sebelas ribu) butir pil jenis dobel L dan transaksi tersebut dilakukan di Kota Kediri tepatnya di Jalan Umum Jembatan Baru Kelurahan Semampir Kecamatan/ Kabupaten Kota Kediri;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid Sus/2017/PN Njk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai usaha Apotek maupun toko obat, serta tidak mempunyai keahlian khusus di bidang kefarmasian atau obat-obatan dan Terdakwa dalam mengedarkan obat pil dobel L tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dan tidak menggunakan resep dokter;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

2. **Saksi Didik Purwanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2017 sekira pukul 15.30 WIB, Saksi bersama Saksi DIDIK PURWANTO beserta Anggota Kepolisian Polsek Loceret yang lain telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di jalan umum termasuk Desa Ngepeh Jatirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, karena Terdakwa telah menjual obat dobel L;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut, Saksi menemukan plastik sedang warna hitam yang berisi 3.300 (tiga ribu tiga ratus) butir pil dobel L yang diletakkan pada gantungan Sepeda Motor Honda Beat warna hitam strip merah No.Pol.: AG-5498-UE dan di dashboard Sepeda Motor yang dikendarai Terdakwa juga ditemukan lagi sebanyak 300 (tiga ratus) butir pil dobel L dan Uang tunai sebesar Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), selain itu di rumah Terdakwa di Desa Gondang, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, Terdakwa juga menyimpan pil jenis dobel L sebanyak 6.854 (enam ribu delapan ratus lima puluh empat) butir yang disimpan di dalam almari di kamar dalam bentuk utuh dan ada juga yang sudah dipaket-paket siap edar dan dimasukkan dalam bok wadah sarung gajah duduk;
- Bahwa benar pada saat diinterogasi Terdakwa mengaku telah menjual pil dobel L kepada Saksi IBNU ZAHRUL dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) lop/ 1000 (seribu) butir dan Terdakwa tidak melayani pembelian dalam jumlah kecil;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dengan cara membeli dari Sdr. BENDIL yang beralamat di Kediri Kota seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebanyak 11 lop atau 11.000 (sebelas ribu) butir pil jenis dobel L dan transaksi tersebut dilakukan di Kota Kediri tepatnya di Jalan Umum Jembatan Baru Kelurahan Semampir Kecamatan/ Kabupaten Kota Kediri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai usaha Apotek maupun toko obat, serta tidak mempunyai keahlian khusus di bidang kefarmasian atau obat-obatan dan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid Sus/2017/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam mengedarkan obat pil dobel L tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dan tidak menggunakan resep dokter;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

3. **Saksi Ibnu Zahrul** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah membeli obat dobel L pada Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli obat dobel L dari Terdakwa yang pertama pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017 sekira pukul 14.00 wib bertempat di Jalan Umum Desa Teken Glagahan dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2017 sekira pukul 15.30 wib di Jalan Umum Desa Ngepeh – Jatirejo termasuk Desa Ngepeh;
- Bahwa saksi membeli obat dobel L dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) lop berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L dengan harga sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa obat dobel L yang Saksi beli dari Terdakwa tersebut adalah untuk saksi jual kembali, namun pada saat transaksi yang kedua Terdakwa dan Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan pada saat dilakukan penggeledahan petugas berhasil mengamankan HP, sepeda motor Honda Beat warna hitam lis merah, pil dobel L sebanyak 3300 (tiga ribu tiga ratus) pil tersebut ditemukan dari baju Terdakwa dan gantungan depan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai apotek, tidak mempunyai keahlian khusus di bidang obat-obatan, dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat dobel L;
- Bahwa barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi di depan persidangan dan saksi membenarkan barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2017 sekira pukul 15.30 wib, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Loceret bertempat di jalan umum termasuk Desa Ngepeh Jatirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid Sus/2017/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal sebelum Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian, yakni pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Januari 2017 sekira pukul 22.00 wib, telah membeli obat dobel L pada Sdr. BENDOL (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang) bertempat di Jalan Umum Jembatan Baru Semampir, Kediri sebanyak 11 (sebelas) lop/ 11.000 (sebelas ribu) butir harganya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan mendapat bonus 1 (satu) bungkus obat dobel L namun untuk isinya berapa butir, Terdakwa tidak menghitung;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapat obat dobel L tersebut, pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017 Saksi IBNU ZAHRUL menghubungi Terdakwa via SMS yang isinya memesan obat dobel L sebanyak 1 (satu) lop/ 1.000 (seribu) butir, Terdakwa membalas SMS tersebut dan mengatakan bahwa barangnya ada lalu janji bertemu dengan Saksi IBNU ZAHRUL, yakni janji bertemu di Jalan Umum termasuk Desa Teken Glagahan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk sekira pukul 14.00 wib, selanjutnya Terdakwa tanpa keahlian telah mengedarkan/ menyerahkan 1 (satu) lop/ 1.000 (seribu) butir obat dobel L pada Saksi IBNU ZAHRUL, lalu Saksi IBNU ZAHRUL menyerahkan uang pembelian obat dobel L tersebut sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2017 sekira pukul 15.30 WIB bertransaksi lagi dengan Saksi IBNU ZAHRUL bertempat di Jalan Umum termasuk Desa Ngepeh, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Nganjuk yakni saat itu Saksi IBNU ZAHRUL membeli obat dobel L pada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) lop/ 3.000 (tiga ribu) butir, dan kemudian Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Loceret dan kedapatan barang bukti berupa obat dobel L;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2017 sekira pukul 15.30 wib, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Loceret bertempat di jalan umum termasuk Desa Ngepeh Jatirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk dan kedapatan barang bukti berupa obat dobel L selanjutnya petugas membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Pace untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa telah menjual obat dobel L tersebut tanpa memiliki keahlian khusus di bidang kesehatan dan tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk mengedarkan obat dobel L;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid Sus/2017/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor lab : 1963/NOF/2017 tanggal 27 Februari 2017 dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si,MT., LULUK MULJANI dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. dengan kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat No.Pol.: AG-5498-UE beserta STNK dan Kunci Kontak;
- Pil jenis dobel L sebanyak 10.154 (sepuluh ribu seratus lima puluh empat) butir;
- 1 (satu) buah Box bekas tempat sarung merk gajah duduk;
- 1 (satu) buah Plastik kresek warna Hitam;
- 1 (satu) lembar potongan grenjeng rokok;
- 1 (satu) bungkus bekas rokok grendel;
- 1 (satu) bendel Plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah HP warna Hitam merk Nexcom;
- Uang tunai sebesar Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Januari 2017 sekira pukul 22.00 wib, telah membeli obat dobel L pada Sdr. BENDOL (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang) bertempat di Jalan Umum Jembatan Baru Semampir, Kediri sebanyak 11 (sebelas) lop/ 11.000 (sebelas ribu) butir harganya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan mendapat bonus 1 (satu) bungkus obat dobel L namun untuk isinya berapa butir, Terdakwa tidak menghitung;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapat obat dobel L tersebut, pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017 Saksi IBNU ZHRUL menghubungi Terdakwa via SMS yang isinya memesan obat dobel L sebanyak 1 (satu) lop/ 1.000 (seribu) butir, Terdakwa membalas SMS tersebut dan mengatakan bahwa barangnya ada lalu janji bertemu dengan Saksi IBNU ZHRUL, yakni janji bertemu di Jalan Umum termasuk Desa Teken Glagahan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk sekira pukul 14.00 wib, selanjutnya Terdakwa tanpa keahlian telah mengedarkan/ menyerahkan 1 (satu) lop/ 1.000 (seribu) butir obat dobel L pada Saksi IBNU

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid Sus/2017/PN Njk.



ZAHRUL, lalu Saksi IBNU ZAHRUL menyerahkan uang pembelian obat dobel L tersebut sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2017 sekira pukul 15.30 WIB bertransaksi lagi dengan Saksi IBNU ZAHRUL bertempat di Jalan Umum termasuk Desa Ngepeh, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Nganjuk yakni saat itu Saksi IBNU ZAHRUL membeli obat dobel L pada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) lop/ 3.000 (tiga ribu) butir, dan kemudian Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Loceret dan kedapatan barang bukti berupa obat dobel L;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2017 sekira pukul 15.30 wib, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Loceret bertempat di jalan umum termasuk Desa Ngepeh Jatirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk dan kedapatan barang bukti berupa obat dobel L selanjutnya petugas membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Pace untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa telah menjual obat dobel L tersebut tanpa memiliki keahlian khusus di bidang kesehatan dan tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk mengedarkan obat dobel L;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2), (3) UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa unsur setiap orang identik dengan unsur barangsiapa yang pada dasarnya menunjuk pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid Sus/2017/PN Njk.



menyebutkan bahwa setiap orang adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seseorang yang bernama Ali Rosidi Bin Ahmad Fauzan yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan dan selama proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa menunjukkan sikap dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa dengan diliputi oleh willens (menghendaki) dan wetens (mengetahui) sehingga merupakan perbuatan yang dalam ilmu hukum dapat dikualifikasi sebagai kesengajaan sebagai maksud (opset als oogmerk), kesengajaan dengan kepastian (opset zekerheidsbewustzijn) dan kesengajaan dengan kemungkinan (dolus eventualis) yang diwujudkan dalam bentuk serangkaian perbuatan Terdakwa berupa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Januari 2017 sekira pukul 22.00 wib, telah membeli obat dobel L pada Sdr. BENDOL (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang) bertempat di Jalan Umum Jembatan Baru Semampir, Kediri sebanyak 11 (sebelas) lop/ 11.000 (sebelas ribu) butir harganya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan mendapat bonus 1 (satu) bungkus obat dobel L namun untuk isinya berapa butir, Terdakwa tidak menghitung. Bahwa setelah Terdakwa mendapat obat dobel L tersebut, pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017 Saksi IBNU ZAHRUL menghubungi Terdakwa via SMS yang isinya memesan obat dobel L sebanyak 1 (satu) lop/ 1.000 (seribu) butir, Terdakwa membalas SMS tersebut dan mengatakan bahwa barangnya ada lalu janji bertemu dengan Saksi IBNU ZAHRUL, yakni janji bertemu di Jalan Umum termasuk Desa Teken Glagahan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk sekira pukul 14.00 wib, selanjutnya Terdakwa tanpa keahlian telah mengedarkan/ menyerahkan 1 (satu) lop/ 1.000 (seribu) butir obat dobel L pada Saksi IBNU ZAHRUL, lalu Saksi IBNU ZAHRUL menyerahkan uang pembelian obat dobel L tersebut sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2017 sekira pukul 15.30 WIB bertransaksi lagi dengan Saksi IBNU ZAHRUL bertempat di Jalan Umum termasuk Desa Ngepeh, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Nganjuk yakni saat itu Saksi IBNU ZAHRUL membeli obat dobel L pada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) lop/

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid Sus/2017/PN Njk.



3.000 (tiga ribu) butir, dan kemudian Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Loceret dan kedapatan barang bukti berupa obat dobel L. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2017 sekira pukul 15.30 wib, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Loceret bertempat di jalan umum termasuk Desa Ngepeh Jatirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk dan kedapatan barang bukti berupa obat dobel L selanjutnya petugas membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Pace untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui manfaat obat dobel LL tersebut untuk menenangkan pikiran serta dosis yang Terdakwa minum adalah 3 (tiga) butir untuk sekali minum adalah rangkaian gambaran dari adanya suatu wetens (pengetahuan) dan willens (kehendak) yang memberikan keyakinan kepada Terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatannya yaitu mengedarkan pil dobel L tersebut diatas dapat dikualifikasikan sebagai kesengajaan akan kepastian, oleh karena itu unsur dengan sengaja telah terbukti;

Ad. 3. Unsur “Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3)”

Menimbang, bahwa Pasal 98 UURI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi:

ayat (2) : “setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat”

ayat (3) : “ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, peredaran, sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standard mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti bahwa Terdakwa bukanlah seorang dokter, bukan juga seorang apoteker atau asisten apoteker sehingga Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi/obat-obatan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam hal mengedarkan sediaan farmasi tetapi Terdakwa tetap melakukan kegiatan mengedarkan obat-obatan maka Terdakwa jelas tidak mempunyai kewenangan dan ternyata rumah/tempat tinggal Terdakwa bukan merupakan gudang sarana sediaan farmasi;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid Sus/2017/PN Njk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik bahwa obat dobel L mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl yang termasuk Daftar Obat Keras dan obat dobel L digunakan untuk pengobatan Parkinson yang mempunyai reaksi untuk menenangkan pikiran dan dapat menimbulkan halusinasi dan obat ini hanya bisa dibeli di Apotik dengan resep dokter sehingga penjualan obat dobel L yang dilakukan oleh Terdakwa jelas tidak memenuhi standard, persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan dan mutu karena tidak melalui jalur resmi. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2), (3) UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat No.Pol.: AG-5498-UE beserta STNK dan Kunci Kontak yang disita dari Terdakwa Ali Rosidi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Ali Rosidi Bin Ahmad Fauzan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Pil jenis dobel L sebanyak 10.154 (sepuluh ribu seratus lima puluh empat) butir, 1 (satu) buah Box bekas tempat sarung merk gajah duduk, 1 (satu) buah Plastik kresek warna Hitam, 1 (satu) lembar potongan grenjeng rokok, 1 (satu) bungkus bekas rokok grendel, 1 (satu) bendel Plastik klip kecil yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid Sus/2017/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP warna Hitam merk Nexcom yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan Uang tunai sebesar Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan dirinya dan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ALI ROSIDI BIN AHMAD FAUZAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Tanpa Keahlian Dan Kewenangan Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar, Persyaratan Keamanan, Khasiat Dan Kemanfaatan " sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid Sus/2017/PN Njk.



5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat No.Pol.: AG-5498-UE beserta STNK dan Kunci Kontak;

Dikembalikan kepada Terdakwa ALI ROSIDI BIN AHMAD FAUZAN;

- Pil jenis dobel L sebanyak 10.154 (sepuluh ribu seratus lima puluh empat) butir;
- 1 (satu) buah Box bekas tempat sarung merk gajah duduk;
- 1 (satu) buah Plastik kresek warna Hitam;
- 1 (satu) lembar potongan grenjeng rokok;
- 1 (satu) bungkus bekas rokok grendel;
- 1 (satu) bendel Plastik klip kecil;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP warna Hitam merk Nexcom;
- Uang tunai sebesar Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017, oleh DYAH NUR SANTI, SH. sebagai Hakim Ketua, ANTON RIZAL SETIAWAN, SH., MH. dan PRONGGO JOYONEGARA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh MURTININGSIH, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh NASIKAH, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ANTON RIZAL SETIAWAN, SH., MH.

DYAH NURSANTI, SH.

PRONGGO JOYONEGARA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

MURTININGSIH, SH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid Sus/2017/PN Njk.